

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4.A

2013

SERI : C

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 04.A TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN UMUM, RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek di Kota Bekasi, maka sebagai tindak lanjut dari berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10 Seri C).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN UMUM,
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN IZIN
TRAYEK DI KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
11. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 9 (Sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil bus sedang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil bus besar adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 36 (tiga puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor mobil penumpang dan mobil bus;
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
22. Buku Uji Berkala atau Surat Tanda Uji kendaraan (STUK) yang selanjutnya disebut Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
23. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
24. Penilaian Teknis adalah serangkaian kegiatan memeriksa dan meneliti kondisi komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam prosentase nilai teknis;
25. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN
KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha angkutan kendaraan bermotor, Pemohon terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Walikota melalui BPPT.
- (2) Pengajuan permohonan penyelenggaraan usaha angkutan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdomisili di Kota Bekasi yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPDP) perusahaan angkutan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - e. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - f. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. memiliki Surat Izin Gangguan;
- (3) Persetujuan atau penolakan atas izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar kecuali terdapat kekurangan administrasi dan/atau usaha yang dimohonkan dapat menimbulkan kerawanan.
- (4) Jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan dan pemrosesan izin.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan administrasi maka pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut habis, untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Paragraf 2
Masa Berlaku Izin Usaha Angkutan
Pasal 3

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Izin Usaha Angkutan.
- (2) Pemegang izin wajib mendaftarkan ulang izinnya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi blanko permohonan daftar ulang;
 - b. pemeriksaan berkas dan peninjauan ke lokasi oleh BPPT dengan melibatkan SKPD terkait;
 - c. dalam hal kondisi lapangan sesuai dan tidak berubah, maka layak dikeluarkan daftar ulangnya;
 - d. dalam hal menyimpang maka tidak dikeluarkan daftar ulang;
 - e. selanjutnya dibuatkan berita acara oleh tim teknis ;
 - f. apabila proses administrasi dianggap lengkap dapat diterbitkan izin oleh BBPT;

Paragraf 3
Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Angkutan
Pasal 4

- (1) Dalam rangka tertib Izin Usaha Angkutan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan Kartu Izin Usaha Angkutan (KIUA).
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :
 - a. keabsahan Izin Usaha Angkutan;
 - b. kesesuaian Izin Usaha Angkutan dengan data faktual;
 - c. masa berlaku KIUA.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Paragraf 1

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek, Pemohon terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Walikota melalui BPPT.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP ;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pool kendaraan bagi pengusaha bus besar;
 - g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat penyimpanan kendaraan bagi pengusaha angkutan kota;
 - h. fotokopi surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukannya;
 - i. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi muatan.
- (3) Fotokopi surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h pasal ini adalah seperti fotokopi faktur kendaraan (untuk kendaraan baru), fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan fotokopi Buku Uji Kendaraan dan fotocopy Izin Usaha Angkutan.
- (4) Syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i pasal ini adalah :
 - a. Perjanjian kerjasama antara pengusaha/perusahaan angkutan dengan perusahaan penyewa jasa angkutan untuk perizinan angkutan karyawan;
 - b. Perjanjian kerjasama antara pengusaha/perusahaan angkutan dengan sekolah untuk perizinan angkutan anak sekolah;
 - c. Khusus untuk Izin Trayek baru harus mempertimbangkan aspek teknis.

- (5) Persetujuan atau penolakan atas Izin Trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) permohonan belum dijawab, maka permohonan dianggap ditolak.

Paragraf 2

Masa Berlaku Izin Trayek

Pasal 6

- (1) Izin trayek pada prinsipnya diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan izin trayek.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap tahunnya kepada pengusaha angkutan diberikan kartu pengawasan izin trayek setelah pengusaha angkutan melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengisi blangko permohonan daftar ulang;
 - b. pemeriksaaan berkas dan peninjauan ke lokasi oleh BPPT dengan melibatkan SKPD terkait;
 - c. dalam hal kondisi lapangan sesuai dan tidak berubah, maka layak dikeluarkan daftar ulangnya;
 - d. dalam hal menyimpang maka tidak dikeluarkan daftar ulang;
 - e. selanjutnya dibuatkan berita acara oleh tim teknis;
 - f. apabila proses administrasi dianggap lengkap dapat diterbitkan izin oleh BBPT.

Paragraf 3

Pengendalian dan Pengawasan Izin Trayek

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertib Izin Trayek, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menerbitkan kartu pengawasan izin trayek setelah pengusaha angkutan melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :
 - a. keabsahan Kartu Pengawasan Izin Trayek;
 - b. kesesuaian Kartu Pengawasan Izin Trayek dengan data faktual;
 - c. masa berlaku Kartu Pengawasan Izin Trayek.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan, kereta gandengan, kereta tampilan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan pengujian berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pengujian statis dan unit pengujian keliling.
- (2) Pelaksanaan layanan pengujian statis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pelaksanaan layanan pengujian keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di wilayah Kota Bekasi.
- (4) Setiap pemilik atau pemegang kendaraan bermotor wajib uji dapat melakukan numpang uji diluar Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan uji berkala kendaraan untuk pertama kali (kendaraan baru) wajib memenuhi persyaratan administrasi uji berkala.
- (2) Persyaratan administrasi uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi :
 - a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
 - b. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
 - c. SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe);
 - d. Surat Tera (bagi kendaraan tanki);
 - e. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;
 - f. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi uji;

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan uji berkala lanjutan wajib memenuhi persyaratan administrasi uji berkala lanjutan.
- (2) Persyaratan administrasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi :
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;
 - b. mengisi bukti lunas pembayaran retribusi uji;
 - c. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
 - d. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
 - e. kelengkapan lain yang dipersyaratkan;

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Bekasi dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di luar wilayah Kota Bekasi
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;
 - b. mengisi bukti lunas pembayaran retribusi uji;

- c. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
- d. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
- e. menunjukan buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili diluar wilayah Kota Bekasi dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;
 - b. menyerahkan surat pengantar mutasi dari unit pelaksanaan pengujian berkala asal;
 - c. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi uji;
 - d. Surat keterangan fiskal asli dan fotocopy atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)Domisili baru asli dan fotocopy;
 - e. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
 - f. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
 - g. menunjukkan buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang pindah domisili wajib melaksanakan mutasi kendaraan ke wilayah dimana domisili berada.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili diluar Kota Bekasi dan saat ini domisilinya sudah berada di wilayah Kota Bekasi wajib memutasikan kendaraannya ke wilayah Kota Bekasi.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;

- b. menyerahkan surat pengantar mutasi dari unit pelaksanaan pengujian berkala asal;
 - c. Surat keterangan fiskal asli dan fotocopy atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)Domisili baru asli dan fotocopy;
 - d. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
 - e. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
 - f. menunjukan buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.
- (4) Pemilik kendaraan bermotor yang domisilinya sudah berada diluar wilayah Kota Bekasi wajib memutasikan kendaraannya ke wilayah domisili yang baru.
- (5) Pemilik kendaraan bermotor yang domisilinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia;
 - b. menyerahkan surat pengantar mutasi dari unit pelaksanaan pengujian berkala asal;
 - c. Surat keterangan fiskal asli dan fotocopy atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)Domisili baru asli dan fotocopy;
 - d. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan fotocopy;
 - e. KTP pemilik, asli dan fotocopy atau kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri;
 - f. menunjukkan buku uji dan tanda uji yang masih berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) wajib merubah nama pemilik kendaraan sesuai dengan nama yang tertera dalam STNK.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Pemilik (STNK) domisili baru asli dan Foto copy;
 - b. Buku Uji dan Tanda Uji yang masih berlaku;
 - c. KTP asli dan Foto copy;
 - d. Surat Kuasa jika yang bersangkutan berhalangan mengurus sendiri.

Paragraf 3
Perbengkelan
Pasal 16

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin.
- (3) Setiap bengkel umum yang memiliki izin wajib mendaftar pada dinas, untuk selanjutnya diberikan Surat Penetapan.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. tidak mengajukan kartu pengawas dan setelah masa berlakunya kartu pengawas habis;
 - c. tidak memasang kartu pengawas pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. tidak melakukan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengenaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan ketentuan :
 - a. Peringatan dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan, sehingga dalam 1 (satu) bulan hanya boleh dilakukan peringatan 1 (satu) kali;
 - b. Peringatan kedua dan peringatan ketiga dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda;

- c. apabila dalam tenggang waktu peringatan pertama, kedua dan peringatan ketiga pemegang izin melakukan beberapa kali pelanggaran kedua dan seterusnya merupakan akumulasi pelanggaran.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis ketiga, pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melakukan pelanggaran atau tidak melakukan upaya perbaikan maka kepada pemegang izin dimaksud diberikan sanksi berupa pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), pemegang izin tetap tidak melakukan upaya perbaikan, maka kepada pemegang izin dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 4.A SERI C